

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN SISTEM  
PENGUPAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**SEPTA NADILA PUTRI**

**NIM : 1521079**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**POLITIK HUKUM PERUBAHAN SISTEM  
PENGUPAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**SEPTA NADILA PUTRI**

**NIM : 1521079**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEPTA NADILA PUTRI  
NIM : 1521079  
Judul Skripsi : Politik Hukum Perubahan Sistem  
Pengupahan Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



SEPTA NADILA PUTRI  
NIM. 1521079

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

Jl. Segaran Baru RT. 04/11 Purwoyoso Ngalian Semarang

Lamp : 2(dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Septa Nadila Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Progam Studi Hukum Tatanegara  
di

### PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Septa Nadila Putri

NIM : 1521079

Judul : **POLITIK HUKUM PERUBAHAN SISTEM  
PENGUPAHAN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA**

Dengan ini mohon agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 13 Oktober 2025  
Pembimbing

  
**Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**  
NIP. 197506062009011005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.ungusdur.ac.id / Email : fasya@ungusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Septa Nadila Putri

NIM : 1521079

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Politik Hukum perubahan sistem pengupahan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  
Cipta Kerja

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Dr. Achmad Muchsin, SHI, M.Hum..

NIP. 197505062009011005

**Dewan penguji**

**Penguji I**

Nabella Maharani Novanta, M.H

NIP. 199311012020122024

**Penguji II**

Abdul Hamid, M.A.

NIP. 197806292011011003

Pekalongan, 06 November 2025

Disahkan Oleh



Agus Nur Hafid, M.Ag.

NIP. 062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988**

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ħa'	ħ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	žal	ž	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	_____	Fathah	a	a
2	_____	Kasrah	i	i
3	_____	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba*      يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*      ذكر – *Zukira*

### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	نَي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	نَو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*      حول : *Haula*

### E. Vocal Panjang (*Maddah*)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	اِ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : *mu'annas*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
- Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
- Billāh 'azza wa jalla*

e. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

f. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَةُ alis *as-Sayyi'ah*

#### **H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

#### **I. Kata Sandang “ال”**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### **J. Huruf Besar/Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Mašāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

#### **K. Huruf Hamzah**

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

#### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازيقین : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.



## PERSEMBAHAN


Dengan segala puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan penulis kesempatan serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sebagai rasa cinta dan terima kasih yang teramat mendalam, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Segala puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tanpa pertolongan dan izin-Nya, saya tidak akan mampu melewati tantangan dan rintangan yang datang. Terima kasih Ya Allah, atas kesabaran yang Engkau tanamkan dalam hati saya, kekuatan yang Engkau berikan di saat saya merasa lelah, dan harapan yang selalu Engkau hadirkan agar saya terus maju. Semoga setiap usaha dan doa ini menjadi amal yang Engkau ridhoi dan menjadi jalan menuju keberhasilan yang hakiki.
2. Dengan penuh rasa hormat, penghargaan, dan syukur yang mendalam, saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua dan keluarga tercinta. Untuk Ayah tercinta yang telah berpulang ke rahmatullah, meskipun Ayah tiada, kasih sayang, doa, dan pengorbanan Ayah tetap menjadi sumber kekuatan dan inspirasi yang membimbing setiap langkah saya hingga tercapainya karya ini. Untuk Ibu dan keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa, dan semangat tanpa henti, terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang tak pernah surut. Keberhasilan ini adalah hasil dari doa, cinta, dan pengorbanan kalian semua yang selalu menyemangati saya dalam menghadapi setiap tantangan. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik bagi Ayah di sisi-Nya, melimpahkan keberkahan dan kesehatan

kepada Ibu dan keluarga, serta menyatukan kita dalam kebahagiaan dan keberhasilan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan terima kasih dan penghormatan atas seluruh cinta dan dukungan yang telah diberikan selama ini.

3. Dengan hati yang penuh rasa syukur, saya mengucapkan terima kasih atas kekuatan dan kesabaran yang selama ini menemani setiap langkah saya. Perjalanan ini bukanlah hal yang mudah, penuh dengan perjuangan dan keraguan, namun saya tidak pernah menyerah. saya berterima kasih pada diriku sendiri yang telah bertahan melewati segala rintangan, menangis saat lelah, dan bangkit kembali dengan semangat yang tak pernah pudar. Skripsi ini bukan sekadar sebuah karya, tetapi juga saksi bisu dari perjuangan, harapan, dan impian yang aku genggam erat. Semoga pencapaian ini membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah dan penuh makna.
4. Dengan segala hormat, saya persembahkan skripsi ini untuk seseorang yang spesial dalam hidup saya yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa dalam setiap langkah perjalanan akademik saya. Terima kasih atas kesabaran dan pengertian yang senantiasa menguatkan saya. Semoga karya ini menjadi bukti rasa terima kasih dan penghargaan saya atas kehadiranmu dalam hidup dan perjalanan ini.
5. Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya persembahkan skripsi ini untuk teman seperjuangan yang selalu hadir memberikan dukungan, semangat, dan kekuatan sepanjang perjalanan akademik saya. Terima kasih atas kebersamaan, inspirasi, dan motivasi yang tiada henti, yang membuat proses ini menjadi lebih ringan dan bermakna. Semoga karya ini menjadi bukti penghargaan saya atas persahabatan dan perjuangan kita bersama.

6. Terima kasih kepada kartun Upin & Ipin yang telah menjadi teman setia dan sumber hiburan di tengah kepenatan dan tekanan selama mengerjakan skripsi. Hadirnya cerita-cerita lucu dan inspiratif dari Upin & Ipin memberikan sedikit kesejukan dan kebahagiaan, sehingga mampu mengurangi rasa stres dan pusing yang saya rasakan. Semoga terus hadir dengan cerita-cerita yang menghibur dan menginspirasi banyak orang.






## **MOTTO**

Berkarya dan belajar tanpa henti demi masa depan yang lebih baik.

*Jerome Polin*



## **ABSTRAK**

**Septa Nadila Putri. 2025.** Politik Hukum Perubahan Sistem Pengupahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap sistem pengupahan di Indonesia yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Artikel ini mengkaji konstruksi hukum pengupahan sebelum dan sesudah perubahan tersebut dengan tujuan memahami implikasi perubahan hukum terhadap perlindungan hak pekerja dan dinamika pasar tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mendapatkan analisis mendalam tentang kebijakan pengupahan yang baru diterapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyederhanaan kebijakan pengupahan, pergeseran formula upah minimum, serta fleksibilitas hubungan kerja yang diperkenalkan mencerminkan orientasi yang kuat pada efisiensi pasar tenaga kerja yang kompetitif. Namun demikian, reformasi ini juga menimbulkan potensi ketidakpastian hukum yang dapat berdampak negatif pada kepastian perlindungan pekerja. Dari sudut pandang politik hukum, perubahan tersebut merefleksikan intervensi yang lebih dominan dari kepentingan ekonomi dan investasi dibandingkan dengan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Studi ini menegaskan perlunya keseimbangan antara upaya memajukan investasi dan ekonomi nasional dengan mempertahankan hak-hak pekerja secara adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Politik hukum; sistem pengupahan; Undang-Undang Cipta Kerja; ketenagakerjaan

## **ABSTRACT**

**Septa Nadila Putri. 2025.** *The Legal Politics of the Wage System Reform in Law Number 6 of 2023 on Job Creation. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

**Advisor: Dr. Achmad Muhsin, S.H.I., M.Hum.**

*Law Number 6 of 2023 on Job Creation introduces significant changes to Indonesia's wage system, which was previously regulated under Law Number 13 of 2003 on Manpower. This study examines the legal construction of the wage system before and after the amendment to understand the implications of these legal reforms on workers' rights protection and the dynamics of the labor market. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to provide an in-depth analysis of the newly implemented wage policy.*

*The results reveal that the simplification of wage regulations, the shift in the minimum wage formula, and the introduction of flexible labor relations reflect a strong orientation toward the efficiency of a competitive labor market. However, these reforms also generate potential legal uncertainty that may negatively affect the assurance of workers' protection. From the perspective of legal politics, the reform demonstrates a dominant influence of economic and investment interests over the principle of social justice, which should serve as the foundation for the welfare of all Indonesian citizens. This study emphasizes the need for balance between efforts to promote investment and national economic growth while ensuring fair and sustainable protection of workers' rights.*

**Keywords:** *Legal politics; wage system; Job Creation Law; labor law.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag., selaku Dosen Wali yang telah membantu pada masa perkuliahan;
6. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.


Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 8 Oktober 2025

Penulis,



Septa Nadila Putri



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvii</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>xviii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Landasan Teori.....	5
F. Penelitian Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG POLITIK HUKUM DAN SISTEM PENGUPAHAN.....</b>	<b>15</b>
A. Politik Hukum .....	15
B. Pengupahan.....	21
<b>BAB III PENGATURAN SISTEM PENGUPAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA .....</b>	<b>29</b>

A. Pengaturan Sistem Pengupahan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	29
B. Pengaturan Sistem Pengupahan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja ..	40
C. Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap efisiensi dan fleksibilitas sistem Pengupahan.....	47
<b>BAB IV POLITIK HUKUM PERUBAHAN SISTEM PENGUPAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 .....</b>	<b>52</b>
A. Arah Kebijakan Sistem Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	52
B. Arah Kebijakan Sistem Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja .....	55
C. Analisis Politik Hukum Perubahan Arah Kebijakan Sistem Pengupahan .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>86</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Beberapa ketentuan terkait ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 di Indonesia yang bertujuan melindungi hak pekerja yang memastikan bahwa hak-hak pekerja, seperti memenuhi hak atas upah, waktu istirahat, dan perlindungan dari diskriminasi, menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman, termasuk kesehatan kerja dan mengatur standar keselamatan kerja, serta memastikan kondisi kerja yang layak, menjamin Kesejahteraan Sosial yang mengatur tunjangan dan jaminan sosial untuk pekerja, seperti jaminan hari tua dan jaminan kesehatan, dan mendorong Hubungan Industrial yang harmonis dan konsisten.<sup>1</sup>

Upah merupakan komponen penting dalam dunia kerja karena menentukan cara dan besaran imbalan yang seharusnya diterima pekerja atas hasil kerja keras mereka.<sup>2</sup> Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penetapan gaji, upah, tunjangan, hingga hak-hak pekerja/buruh lainnya yang terkait dengan remunerasi. Pengupahan mempunyai peran yang sangat penting dalam sektor ekonomi dan dunia kerja, karena berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja serta meningkatkan motivasi dan produktivitas mereka. Akan tetapi pengupahan di Indonesia

---

<sup>1</sup> khanza Jasmine, "Kajian Teori," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 21–61.

<sup>2</sup> Dewi Yustiarini, "Pengupahan Buruh Konstruksi Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan," *Symposium II UNIID 2017* 2, no. 1 (2017): 1.



masih sering mengalami permasalahan seperti perusahaan memberikan upah dibawah UMR, kontrak kerja yang belum jelas serta bagi pekerja yang bekerja melebihi jam kerja sering tidak mendapatkan hak upah lembur. Permasalahan tersebut sering menjadi pertentangan antara pekerja, pemberi kerja dan pemerintah. Pekerja mengharapkan agar upah yang didapatkan dapat memenuhi haknya sebagai pekerja, namun pemberi kerja juga mementingkan keuntungan demi meningkatkan pendapatan usahanya. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran untuk memenuhi baik hak pekerja maupun hak pemberi kerja agar tidak lagi terjadi permasalahan terkait ketenagakerjaan di Indonesia. Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan cara menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dirubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang (Undang-undang Cipta kerja).

Pengesahan Undang-undang tentang Cipta Kerja dengan metode *omnibus law* yang diusulkan oleh pemerintah ini menuai banyak reaksi dari masyarakat termasuk dari pekerja dan akademisi. Penyelesaian produk hukum yang sangat cepat dengan waktu yang sudah ditargetkan, menimbulkan kecurigaan banyak kalangan. Banyak dari akademisi yang curiga terkait adanya campur tangan dari para pengusaha maupun investor asing di Indonesia. Sehingga undang-undang cipta kerja telah melewati beberapa kali pengujian baik materil maupun formil di Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu hal yang mengalami perubahan setelah dilakukannya pengujian di Mahkamah Konstitusi ialah terkait sistem pengupahan.

Pada Undang-undang Ketenagakerjaan juga mengalami perubahan dalam pasal 88, dimana pasal ini menjelaskan mengenai sistem pengupahan para pekerja untuk mendapatkan penghasilan yang setimpal dengan apa yang sudah dikerjakan.<sup>3</sup>

Sistem pengupahan sebelum terjadinya perubahan dijelaskan pada pasal 88 ayat 4 Undang-undang Ketenagakerjaan yang berbunyi “upah diberikan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.” Di mana Undang-undang tersebut belum menjelaskan terkait mekanisme dalam pengupahan, sehingga mengalami perubahan melalui Undang-undang Cipta Kerja yaitu dalam Pasal 88A angka 3 yang menyatakan “Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan.” dan dalam angka 4 yang berbunyi “Pengusaha tidak boleh memberikan upah yang lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.” Sehingga dalam perubahan yang terbaru telah dijelaskan lebih spesifik terkait mekanisme pengupahan yang berdasarkan pada perjanjian di awal. Adapun penetapan upah berdasarkan satuan waktu, satuan hasil dan upah harus dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perubahan ini terjadi karena beberapa hal salah satunya terkait upah pekerja masih belum menjadikan penerima kerja bekerja dengan tenang, sebab belum ada ketentuan dalam membuat perjanjian di awal.

Akan tetapi walau telah mengalami perubahan, masih perlu adanya kejelasan terkait sistem pengupahan bagi para pekerja baik Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau disebut

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No 13 Tahun 2003.

sebagai PKWT dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau biasa disebut dengan PWKTT. Selain itu terdapat problem seperti banyaknya peraturan sehingga mengakibatkan para pemberi kerja dan penerima kerja mengalami kebingungan dalam mengimplementasikan peraturan yang ada, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mendalam terkait pengaruh kepentingan dalam pembentukan peraturan Undang-undang mengenai ketenagakerjaan dalam judul skripsi “ Politik Hukum Perubahan Sistem Pengupahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.”

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang tersebut, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan sistem pengupahan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan pengaturan sistem pengupahan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023?
2. Bagaimana Politik Hukum perubahan sistem pengupahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaturan sistem pengupahan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan pengaturan sistem pengupahan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.
2. Untuk menganalisis tentang Politik Hukum perubahan sistem pengupahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memiliki manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut :

##### **1. Teoritis**

- g. Menambah wawasan dan bacaan khususnya bagi penulis dan pembaca yang berkaitan dengan Politik Hukum perubahan sistem pengupahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
- h. Bisa dijadikan sumber referensi untuk memperoleh informasi tentang bagaimana terkait politik hukum perubahan sistem pengupahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
- i. Memiliki kemampuan untuk berkarya dengan logika dan acuan sesuai dengan bidang pengetahuan yang dikuasai untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, terutama terkait politik hukum perubahan sistem pengupahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

##### **2. Praktis**

- a. Memberikan informasi sebagai bahan penyempurnaan dan pelengkap bagi studi selanjutnya khususnya terkait Politik Hukum Perubahan Sistem Pengupahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
- b. Memberikan manfaat bagi pembaca, terutama mahasiswa serta memenuhi tugas akademik bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.

#### **E. Landasan Teori**

##### **1. Politik Hukum**

Politik Hukum adalah aturan yang dilaksanakan oleh negara melalui lembaga atau pejabat negara yang

mempunyai kekuasaan untuk menentukan undang-undang apa yang harus diganti, diubah, dipertahankan atau diatur agar penyelenggaraan negara dan pemerintahan berjalan dengan tertib dan terkendali, sehingga tujuan negara dapat direncanakan dan dilaksanakan langkah demi langkah.<sup>4</sup> Menurut Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum adalah legal policy atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara”.<sup>5</sup>

Karena keduanya saling membutuhkan, hukum dan politik tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan bahwa hukum memudahkan pencapaian tujuan masyarakat dengan mengatur tata kehidupan masyarakat. Melindungi kepentingan masyarakat adalah salah satu tujuan hukum, serta menyelesaikan konflik kepentingan yang muncul di antara masyarakat.

Proses double legitimacy yang mendahului proses kehadiran suatu hukum, yang berarti kaidah sosial non-hukum telah ada sebelumnya sebelum adanya aturan hukum, yang kemudian melahirkan aturan yang jelas yang tertuang dalam bentuk aturan tertulis maupun yang tidak tertulis melalui proses double legitimacy. Namun, tidak semua kaidah sosial non-hukum menjadi bentuk aturan, karena tidak semua kaidah hukum ada dalam kaidah sosial non hukum. Jimly Asshidqie mengatakan

---

<sup>4</sup> Judy Fudge, “Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Pada Aspek Hubungan Industrial,” *Journal of Industrial Relations* 59, no. 3 (June 1, 2017): 28–31, <https://doi.org/10.1177/0022185617693877>.

<sup>5</sup> Fikriana Askana M. ikhsan, Bayu Mardiyansyah, “Politik Hukum Dalam Perspektif Keilmuan,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 01 (2023): 74.

peraturan hukum harus berdasarkan pada beberapa prinsip-prinsip berikut :

a. Keberlakuan filosofis

Berdasarkan landasan keberlakuan filosofis, suatu undang-undang berlaku jika sudah sesuai dengan prinsip filosofis yang dipegang oleh negara tersebut. Hal ini dalam konteks Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar nilai sebagai *staats fundamental norm*.<sup>6</sup>

b. Keberlakuan Yuridis

Keberlakuan yuridis didefinisikan sebagai keberlakuan suatu aturan hukum sebagai suatu doktrin yang dianggap sebagai pertimbangan teknis yuridis.<sup>7</sup> Suatu aturan hukum dapat dianggap berlaku yuridis jika :

- 1) Disahkan oleh aturan hukum yang lebih tinggi sebagai standar hukum;
- 2) Harus mengikat atau sah karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya;
- 3) Ditetapkan sebagai undang-undnag sesuai dengan proseduur yang berlaku;
- 4) Ditetapkan sebagai aturan hukum oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukannya.

c. Keberlakuan politis

Suatu undang-undang yang mendapatkan dukungan dari politik maka aturan tersebut dianggap

---

<sup>6</sup> Novendy setiya Wibawa, "Politik Hukum Pengupahan Pekerja Di Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja," *At-Tanwir Law Review* 3, no. 2 (2023): 3.

<sup>7</sup> Novendy setiya Wibawa, "Politik Hukum Pengupahan Pekerja Di Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja," *At-Tanwir Law Review* 3, no. 2 (2023): 4.

berlaku.<sup>8</sup> Hal ini berhubungan juga dengan teori kekuasaan (*power theory*).

d. Keberlakuan sosiologis

Keberlakuan sosiologis mengutamakan teori-teori yang bersifat empiris seperti teori pengakuan (*recognition theory*), teori penerimaan (*reception theory*), dan teori faktisitas hukum.<sup>9</sup>

2. Sistem Pengupahan

Upah merupakan pembayaran untuk tenaga kerja atau jasa berdasarkan waktu kerja atau pengeluaran produksi.<sup>10</sup> Bagi pekerja, upah merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, dan agar mendapatkan kepuasan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, dan agar mendapatkan kepuasan bagi si pekerja/buruh.<sup>11</sup> Tujuan upah bagi pekerja sebagai imbalan atas usaha mereka untuk dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga mereka, meningkatkan produktivitas karyawan, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja, pengusaha dilarang membayar upah dibawah upah minimum, karena menurut peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, menyebutkan bahwa

---

<sup>8</sup> Novendy setiya Wibawa, "Politik Hukum Pengupahan Pekerja Di Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja," *At-Tanwir Law Review* 3, no. 2 (2023): 185-186.

<sup>9</sup> Novendy setiya Wibawa, "Politik Hukum Pengupahan Pekerja Di Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja," *At-Tanwir Law Review* 3, no. 2 (2023): 185-186.

<sup>10</sup> Endeh Suhartini, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Hartiwiningsih, *Politik Hukum Sistem Pengupahan*, 2022.

<sup>11</sup> Yustiarini, "Pengupahan Buruh Konstruksi Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." Simposium II UNIID 1, no 2 (2017): 1

upah minium hanya berlaku untuk pekerja dengan pengalaman kurang dari satu tahun. Penerima kerja berhak atas kompensasi seperti upah lembur, tunjangan, dan kompensasi tidak masuk kerja karena keadaan darurat.

## F. Penelitian Yang Relevan

Saat ini, sejauh pengetahuan peneliti, banyak penelitian, tulisan, dan karya ilmiah tentang ketenagakerjaan, terutama tentang pengupahan. Untuk mengetahui penyusunan penelitian, maka penelitian sebelumnya dan penelitian yang relevan harus ditinjau, sebagai berikut:

Tabel 1.1.  
Penelitian Yang Relevan

No	Nama peneliti dan Judul	Metode	Kesimpulan
1.	Novendy Setiya Wibawa “Politik Hukum pengupahan pekerja di Indonesia pasca pengesahan Undang-undang Cipta Kerja.”	kualitatif normatif	Persamaan peneliti saat ini dan peneliti saat ini adalah sama-sama mengenai tentang pengupahan setelah perubahan perundang-undangan, adapun perbedaanya pada fokus kajian, penelitian ini berfokus pada alasan adanya perubahan pada pengaturan pengupahan, Implementasi perlindungan upah setelah Undang-undang Cipta Kerja disahkan. Sedangkan dalam penelitian peneliti berfokus pada politik hukum atau tujuan dari



			<p>perubahan pada pasal 88 ini yang dimana pasal tersebut mengatur tentang sistem pengupahan dalam antara pemberi kerja dan penerima kerja. Kajian ini lebih berfokus apa yang melatar belakangi perubahan pasal 88 tersebut dan implementasi peraturan tersebut. serta bagaimana aturan itu berubah dan mengapa, dilihat dari perspektif politik hukum.</p>
2.	<p>Rusiti; Doni Adi Supriyo            “Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Ketenagakerjaan di Indonesia”</p>	<p>penelitian yuridis normatif</p>	<p>Persamaan dalam penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti sebelumnya, yaitu berbicara tentang Politik hukum ketenagakerjaan yang fokus kajian nya pada hubungan sistem ekonomi dengan sistem politik. Sedangkan penelitian peneliti ini berfokus lebih menekankan politik hukum yang artinya menganalisis kebijakan hukum dan politik yang mempengaruhi perubahan pasal 88 pada Undang-undang No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kajian ini lebih mengarah pada proses legislasi dalm pengaruh politik dibalik perubahan peraturan tersebut, dalam ruang</p>

			lingkupnya berfokus pada proses politik dan kebijakan hukum, dan bagaimana aturan itu berubah dan mengapa, dilihat dari perspektif politik hukum.
--	--	--	---

*Sumber diolah dari berbagai sumber*

Dengan demikian, diferensiasi penelitian sebelumnya yang relevan dan penelitin yang akan dilakukan peneliti yang *pertama*, Secara singkat perbedaan utamanya adalah bahwa judul pertama befokus pada Politik hukum pengupahan setelah perubahan, sementara judul yang akan peneliti lakukan lebih menitik beratkan pada politik hukum dan alasan dibalik perubahan petunjuk teknis terkait pengupahan. Yang *kedua*, penelitian ini berbeda dari penelitian berikutnya karena penelitian sebelumnya lebih fokus pada hubungan antara sistem ekonomi dan sistem politik serta perlindungan hukum terhadap peraturan pengupahan, sementara penelitian yang berikutnya lebih spesifik pada proses dibalik perubahan sistem pengupahan atau mekanisme pengupahan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat perspektif. Yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum ini adalah peraturan pengupahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan melihat data sekunder secara eksklusif.

### **2. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dimana pendekatan ini dengan menelaah aturan hukum yang berkaitan dengan topik

pembahasan. Yang kedua pendekatan konseptual pendekatan dengan menganalisis dari pandangan yang berkembang di ilmu hukum. Metode ini akan memungkinkan peneliti mengidentifikasi perubahan spesifik dalam peraturan hukum dan menguji sistem pembayaran upah pekerja.

### 3. Sumber bahan hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan berfungsi sebagai sumber penelitian. Adapun bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini berasal dari hukum positif yang berlaku. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum menjelaskan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berasal dari literatur-literatur seperti buku, jurnal, kasus-kasus hukum, pendapat ahli, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan subjek penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Adri Amar. 2022. "Tinjauan Yuridis Penetapan Upah Minimum Provinsi Atau Kabupaten/Kota Tahun 2022 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-Xviii/2020" *Skripsi*. Departemen Hukum Tata Negara: Universitas Hasanuddin Makassar

#### 4. Teknik Pengumpulan bahan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model studi kepustakaan (*library research*), yang mempelajari informasi tertulis tentang hukum dari berbagai sumber dan diterbitkan secara luas dan penting dalam penelitian hukum presepektif. Sumber-sumber ini seperti undang-undnag, buku ilmu hukum, jurnal hukum, majalah, dan artikel di internet dan media cetak yang memuat tentang segala permasalahan yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.<sup>13</sup>

#### 5. Teknik Analisis bahan

Peneliti mengumpulkan bahan hukum primer maupun sekunder untuk analisis data. Sumber-sumber ini akan diidentifikasi dan diinventarisasi sesuai dengan objek penelitian. Selanjutnya metode yang telah disebutkan digunakan untuk melakukan analisis kualitatif dari masing-masing bahan tersebut. Tujuan analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan sistematis tentang semua bahan yang dikumpulkan. Analisis ini memiliki kemampuan untuk menjawab rumusan masalah dengan objektif dan komprehensif mengenai subjek.

### H. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini diuraikan secara sistematis dalam beberapa bab, sehingga pembaca dapat memahaminya dengan mudah. Sistematika yang digunakan dalam studi ini adalah :

Skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling

---

<sup>13</sup> Indarti, 2023, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023”, *Skripsi*. Ilmu Hukum: Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang

terkait, dimulai dengan Bab I pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penulisan skripsi berjudul “Politik Hukum Perubahan Sistem Pengupahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja”, serta memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Selanjutnya, Bab II membahas dasar teori yang terdiri dari deskripsi teori politik hukum dan teori pengupahan. Pada Bab III, hasil penelitian analisis pengaturan hukum perubahan sistem pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan pengaturan sistem pengupahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan pembahasan yang mencakup tujuan dari undang-undang tersebut dan subjek penelitian. Selanjutnya Bab IV hasil penerlitan analisis politik hukum perubahan sistem pengupahan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Terakhir, Bab V, Penutup yang menyimpulkan temuan penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan tulisan terkait tujuan atau arah hukum yang dibahas.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengaturan sistem pengupahan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan dan pengaturan sistem pengupahan berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja memberikan ruang negosiasi yang lebih luas, namun penguatan pengawasan dan penegakan hukum belum berjalan optimal. Situasi ini diperburuk dengan lemahnya mekanisme pengawasan yang selama ini menjadi masalah klasik dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Dalam banyak kasus, pengusaha yang melanggar ketentuan upah minimum atau memperpanjang PKWT secara tidak sah tidak mendapat sanksi yang tegas. Akibatnya, pekerja yang dirugikan cenderung pasrah atau keluar dari pekerjaan tanpa mendapatkan hak-haknya.

Adapun pada politik hukum perubahan sistem pengupahan Undang-undang Cipta Kerja menunjukkan bahwa sebagai regulator, negara berkewajiban menetapkan standar minimum upah yang layak sesuai amanat Pasal 88 UU Cipta Kerja dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Upah minimum harus mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, serta kemampuan pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh semua pihak. Sebagai pengawas juga, negara harus meningkatkan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan melalui penguatan peran pegawai pengawas ketenagakerjaan, peningkatan jumlah dan kualitas inspektur, serta penegakan sanksi yang tegas bagi

pelanggar. Saat ini, pengawasan masih sangat lemah karena terbatasnya jumlah pengawas dibandingkan jumlah perusahaan yang diawasi. Hal tersebut apabila dibiarkan begitu saja, akan mempengaruhi kualitas perlindungan pekerja di Indonesia.

## **B. Saran**

Peneliti memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada Pemerintah, peneliti selanjutnya dan pembaca. Berikut merupakan saran yang peneliti berikan:

1. Pemerintah sebaiknya segera merumuskan ulang terkait dengan kebijakan pengupahan bagi para pekerja.
2. Pemerintah membentuk pengawas bagi setiap perusahaan dengan tujuan untuk menjamin hak para pekerja.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih mendalam terhadap aspek-aspek yang tidak dibahas mendalam pada penelitian ini, seperti peran pemerintah sebagai pengawas pemberlakuan peraturan terkait perlindungan hak pekerja.
4. Pembaca yang merupakan salah satu instrumen Masyarakat, diharapkan dapat menjadi garda terdepan untuk melindungi hak pekerja.
5. Masyarakat dan akademisi mendorong pemerintah agar dapat mengikutsertakan para pekerja dalam proses pembentukan peraturan ketenagakerjaan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Rachmad. "Sistem Hukum Pengupahan Tenagakerja Nasional Dalam Perspektif Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Di Indonesia," 111. Sumatra Utara: SANKSI, 2023.
- Adolph, Ralph. "Hubungan Kerja Dalam Perspektif Hukum Ketenaga Kerjaan Berdasarkan Undang- Undang Cipta Kerja No 6 Tahun 2023" 12, no. 5 (2016): 8.
- Anggreani, Ria Nita. "Analisis Yuridis Formulasi Skala Penetapan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2022." *Jurna Cakrawala Ilmiah* 4, no. 9 (2025): 1250.
- Ari Endrawati, Eka. "The Influence of the Job Copyright Law on the Welfare and Rights of Workers in Indonesia." *Mendapo: Journal of Administrative Law* 5, no. 2 (2024): 174. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i2.31837>.
- Cecillia Ayu Triwulandari Suhartono, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Untuk Mendapatkan Upah Minimum Menurut Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (2024): 12–13.
- Chadijah, Febrianna, and Roy Valiant Salomo. "Analisis Kebijakan Pengupahan Pada Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Analisis: Kebijakan Pengupahan Negara Indonesia Dan Australia)." *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah* 5, no. 2 (2023): 246.
- Desmon, Otong Rosadi dan Andi. *Studi Politik Hukum Suatu Optik Ilmu Hukum*. Edited by Otong Rosadi and Otong Rosadi dan Andi Desmon. Iii. III. yogyakarta: thafa media, 2020. <https://repo.unespadang.ac.id/id/eprint/28/1/E-Book>



Studi Politik Hukum.pdf.

- Febrianti, Lidia. "Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." *UIR Law Review* 1, no. 1 (2017): 84–85.  
<https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/151>.
- Fudge, Judy. "Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Pada Aspek Hubungan Industrial." *Journal of Industrial Relations* 59, no. 3 (June 1, 2017): 28–31.  
<https://doi.org/10.1177/0022185617693877>.
- Haliza, Siti Nur, Dhea Amanda, and Marlina. "Pengupahan PT Sumber Izumi Mas Perkasa: UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 Dan UU Cipta Kerja Tahun 2023 Mana Yang Lebih Menguntungkan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 5, no. 1 (2023): 12.
- Harahap, Arifuddin Muda. "Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Tinjau Dalam Kajian Politik Hukum." *Penelitian Medan Agama* 10 (2003): 6–17.
- Hipan, Marno Maruni. "Kedudukan Dan Tugas Dewan Pengupahan Dalam Penetapan Upah Minimum Terhadap Peningkatkan Kesejahteraan Pekerja." *Jurnal Media Hukum* 9, no. 2 (2021): 93.
- Hukum, Tertib, Di Indonesia, Ditinjau Dari, Doktrin Kelsenian, and Anfal Kurniawan. "Pemikiran Mahfud Md Terkait Politik Hukum Dan Penerapan" 4, no. 5 (2024): 1611.
- Ilela, Yudith, Adonia Ivonne Laturette, Sarah Selfina Kuahaty, Pascasarjana Ilmu, Hukum Universitas, and Hukum Universitas Pattimura. "Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia" 4, no. 2 (2024): 231.

- Jasmine, Khanza. “Kajian Teori.” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 21–61.
- Jim Hidayah Wahid, and Eka Saputra. “Kontribusi Konvensi ILO No.100 Terhadap Hubungan Industrial Di Indonesia.” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2023): 220–22. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.901>.
- Kasus, Studi, Pt Lapisan, Seribu Warna, and Cabang Surabaya. “Akibat Hukum Bagi Perseroan Terbatas Yang Memberi Upah Kepada Pkerjanya Dibawah Ketentuan Upah Minimum Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Jurnal Ilmu Hukum Daan Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 2.
- Khair, O. “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia.” *WIDYA PRANATA HUKUM* 3, no. 2 (2021): 45–63.
- M. ikhsan, Bayu Mardiyansyah, Fikriana Askana. “Politik Hukum Dalam Perspektif Keilmuan.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Komunikasi Indonesia* 2, no. 01 (2023): 74.
- Martins Fontes (2006), “Aristóteles - A Política,” 2019.
- Mustari. “Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang.” *Supremasi XI*, no. 2 (2016): 111.
- “Naskah Akademik Ruu Cipta Kerja,”
- Nisa, Fathul Lailii Khoirun, Chandra Dewi Pupitasari, and Eny Kusdarini. “Aktualisasi Keadilan Sosial Melalui Peranan Akademisi Pada Dewan Pengupahan DIY Dalam Penentuan Upah Minimum.” *Agora* 14, no. 3 (2025): 896.
- “Peraturan Pemerintah No35 Tahun 2021,”
- Purwana Krisdanu. “Pengaruh Pengupahan Dan Lingkungan Kerja Fisik Terhadap Kepuasan Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Karyawan (Survei Pada Industri Garmen Di

- Kabupaten Purwakarta.” *Bisnis* 6, no. 1 (2018).
- Rahman, Irham, Suwadi, Ermanto Fahamsyah, and Nuzulia Kumala Sari. “Penegakan Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Pemberian Upah Minimum Pekerja Di Era Globalisasi Ekonomi.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 10630.
- Rahmi, Jemila, and Riyanto Riyanto. “Dampak Upah Minimum Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja: Studi Kasus Industri Manufaktur Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 13, no. 1 (2022): 2–3. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2095>.
- Rasji, Rasji, and Clarissa Aurelia Susanto. “Proses Penentuan Upah Dan Perlindungan Hukum Hak Pekerja Di Indonesia.” *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 1, no. 2 (2023): 109. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1177>.
- Rudi Avianto, Endeh Suhartini, and Achmad Jaka Santos Adiwijaya. “Perbandingan Sistem Hubungan Kerja Pkwt Dan Pkwt Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.” *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 2 (2022): 156–57. <https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.6361>.
- Saragih, Perlindungan. “Kewenangan Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Bidang Ketenagakerjaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor.” *Perpustakaan Pascasarjana Universitas Pasundan*, 2020, 4.
- Setyono, Nanang. “Rekonstruksi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Melalui Koperasi Karyawan Dalam Kajian Undang Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.” *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2

- (2018): 184.
- Shalihah, Fithriatus. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham.” *UIR Law Review* 01 (2017): 153.
- Sinaga, Thor Bangsaradja, Feibe Fransiska Gumeleng, Mercy Maria Magdalena Setlight, Deasy Soeikromo, and Sarah Debora Lingkanwene Roeroe. “Pengaturan Hukum Sistem Pengupahan Menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Penerapannya Di Provinsi Sulawesi Utara.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7, no. 2 (2020): 2726.
- Situmorang, Basani. “Laporan Pengkajian Hukum Tentang Menghimpun Dan Mengetahui Pendapat Ahli Mengenai Pengertian Dan Sumber-Sumber Hukum Mengenai Ketenagakerjaan,” 2010, 11.
- Sudarta. “Hubungan Antara Hukum Dan Politik Di Indonesia” 16, no. 1 (2022): 328.
- Sugara, Robby. “Pengupahan Terhadap Para Pekerja Oleh Perusahaan Angkutan Umum Pt. Putra Kembar Iban Di Kabupaten Kapuas Hulu.” *Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016, 4–5.
- Suhartini, Endeh, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Hartiwiningsih. *Politik Hukum Sistem Pengupahan*, 2022.
- Syam, Sitti Mutmainnah, Hardiyanti Alimuddin, and Rezki Amaliah. “Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kesejahteraan Buruh Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 5 (2025): 6.
- Trimaya, Arrista. “Pemberlakuan Upah Minimum Dalam Sistem Pengupahan Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5, no. 1 (2014): 5–6.

*"Undang-Undang No 13 Tahun 2003,"*

*"Undang-Undang No 6 Tahun 2023,"*

Wibawa, Novendy setiya. "Politik Hukum Pengupahan Pekerja Di Indonesia Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja." *At-Tanwir Law Review* 3, no. 2 (2023): 3.

Winson, Patrick, Salim John, and Michael Hizkia. "Pengaruh Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1605.

Yustiarini, Dewi. "Pengupahan Buruh Konstruksi Dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan." *Simposium II UNIID 2017* 2, no. 1 (2017): 1.

